

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Sukabumi merupakan salah satu kota yang sedang terjadi berbagai kemajuan dalam hal pembangunan fisik. Tetapi pada waktu yang sama juga masih terdapat berbagai masalah sosial yang juga terus berkembang, seperti salah satunya adalah tentang aktivitas pedagang kaki lima yang memang masih terus berjalan. Pedagang kaki lima merupakan pedagang yang menjual barang dagangannya di pinggir jalan atau tempat umum.

Pedagang kaki lima dianggap sebagai suatu jalan yang mudah oleh beberapa lapisan masyarakat untuk dijadikan sebagai salah satu mata pencaharian mereka karena pedagang tidak dituntut untuk memiliki pendidikan yang tinggi. Dari anggapan tersebut berdampak muncul pedagang kaki lima lainnya yang semakin memadati kota sehingga menjadikan banyak dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat sekitar dan pemerintah.

Adanya pedagang kaki lima selalu menjadi salah satu penyebab yang menimbulkan persoalan seperti persoalan keamanan, ketertiban, maupun lalu lintas di sekitar Kota Sukabumi, dan dianggap ilegal karena menempati ruang publik. Pedagang kaki lima juga dianggap tidak sesuai dengan tujuan kota yang mayoritas menekankan aspek kerapihan dan kebersihan kota. Maka dari

itu pedagang kaki lima selalu menjadi target kebijakan-kebijakan pemerintah kota yang biasa dilakukan dengan relokasi atau penggusuran.

Penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi diatur oleh Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 10 Tahun 2013. Latar belakang dibentuknya Peraturan Daerah tersebut karena adanya permasalahan mengenai pedagang kaki lima yang memang tidak pernah terselesaikan di setiap daerah di Kota Sukabumi. Permasalahan tersebut selalu muncul setiap tahun dan terus saja berlangsung dengan tidak adanya solusi yang cepat dan tepat pada pelaksanaannya.

Tujuan yang ingin dicapai dari dibuatnya Peraturan Daerah tersebut seperti yang tertuang pada pasal 3 yaitu:

- a. Memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- b. Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- c. Untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib, dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adapun data jumlah pedagang kaki lima di Kota Sukabumi berdasarkan data yang didapatkan dari Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Perdagangan dan Perindustrian serta Satpol PP Kota Sukabumi, yaitu berjumlah 3.049 yang tersebar di Kota Sukabumi.

Dari hasil pengamatan peneliti bahwa pedagang kaki lima yang ada di Kota Sukabumi belum tertata dengan rapi dan mengganggu lalu lintas jalan. Selain itu para pedagang kaki lima juga menggunakan bahu jalan untuk menjual dagangannya, padahal bahu jalan itu sendiri seharusnya dipergunakan untuk para pejalan kaki. Dengan digunakannya bahu jalan oleh pedagang kaki lima untuk tempat berjualan, maka para pejalan kaki di Kota Sukabumi pada saat ini menggunakan sebagian jalan aspal untuk berjalan kaki, dan hal inilah yang bisa menimbulkan kemacetan bahkan kecelakaan pada pengendara kendaraan bermotor dan pejalan kaki. Selain itu pedagang kaki lima ada juga sebagian yang mendirikan bangunan untuk berdagang dengan permanen yang juga digunakan untuk tempat tinggal pedagang.

Meskipun telah ada peraturan daerah yang mengatur tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan para pedagang kaki lima di trotoar tempat pejalan kaki berjalan dan sebagian jalan aspal. Ini menunjukkan bahwa dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut berarti masih terdapat hambatan. Dari hasil observasi peneliti ternyata terdapat fenomena yaitu:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan yang belum tercapai. Dalam Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2013 Kota Sukabumi, tujuan peraturan daerah tersebut yaitu dilakukannya penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima sehingga tidak berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika, dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan. Tetapi

pada kenyataanya di Kota Sukabumi masih banyak pedagang kaki lima yang menempati trotoar dan sebagian jalan aspal yang diakibatkan dari belum adanya kejelasan tempat mana yang diperuntukkan bagi pedagang kaki lima. Ini menunjukkan bahwa penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima belum berjalan dengan baik. Dibuktikan dari salah satu artikel media online (Bambang; 2018; *Semrawut, GMNI Minta Pemerintah Benahi PKL*; Harian Radar Sukabumi; melalui <http://radarsukabumi.com/2018/01/11/semrawut-gmni-minta-pemerintah-benahi-pkl/> diakses pada 20 Maret 2018) Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi, Dewek Sapta Anugrah mengungkapkan bahwa dirinya meminta agar Pemerintah Kota Sukabumi untuk menyikapi persoalan PKL yang kini masih banyak PKL yang menggunakan trotoar untuk berdagang. Kondisi itu, tentunya selain menjadi estetika juga mengganggu pengguna jalan.



Sumber: Penelitian, 2018

Gambar 1.1
Suasana Jalan R. Syamsudin SH

2. Sumberdaya yang belum memadai. Dalam pengimplementasian peraturan daerah tersebut sumberdaya manusia yang melakukan pengawasan terhadap pedagang kaki lima yaitu Satpol PP yang dikerahkan hanya berjumlah 2 peleton atau sekitar 60 orang yang kemudian dibagi pada beberapa kawasan di Kota Sukabumi. Tentu jumlah tersebut tidak seimbang dengan jumlah pedagang kaki lima di Kota Sukabumi sendiri yang kurang lebih berjumlah 3.000 pedagang.
3. Karakteristik organisasi pelaksana yang tidak menjalankan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Dalam kegiatan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima hanya mengandalkan Satpol PP yang dengan keterbatasan jumlah sumberdaya manusianya. Padahal seharusnya yang terlibat tidak hanya Satpol PP tetapi dinas-dinas lain seperti Dinas Koptagrif dan Dinas Perhubungan juga ikut terlibat.
4. Komunikasi yang belum maksimal. Komunikasi antar organisasi yaitu antara pihak Satpol PP, Dinas Koptagrif, maupun Dinas Perhubungan tidak dilakukan secara rutin tetapi komunikasi dilakukan hanya pada saat akan dilakukannya sosialisasi saja. Sosialisasi Peraturan Daerah juga kurang optimal terhadap masyarakat, masih adanya para pedagang kaki lima yang belum mengetahui dan memahami tentang isi kebijakan dan mayoritas masyarakat di Kota Sukabumi yang tidak mengetahui bahwa jika masyarakat melakukan transaksi dengan pedagang kaki lima pun dapat dikenakan sanksi ancaman kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling tinggi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).

5. Disposisi atau sikap pelaksana yang tidak tegas dalam menangani masalah pedagang kaki lima. Kurangnya ketegasan ini baik terhadap pedagang kaki lima maupun terhadap masyarakat yang bertransaksi dengan pedagang kaki lima. Karena hingga saat ini belum diterapkannya sanksi dari aturan yang sudah ada bagi masyarakat yang melakukan transaksi dengan pedagang kaki lima. Pada saat ini ketegasan juga dinilai tidak konsisten, ketegasan dilakukan pada saat awal-awalnya saja.
6. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Maraknya kemunculan pedagang kaki lima dikarenakan kurangnya lapangan pekerjaan di sektor formal sehingga banyak masyarakat beralih ke sektor informal untuk kelangsungan ekonomi hidupnya. Pengaruh arus urbanisasi juga menyebabkan kebutuhan lapangan kerja di perkotaan semakin tinggi. Berdasarkan info yang peneliti dapatkan dari kepala Satpol PP Kota Sukabumi, mayoritas pedagang kaki lima ternyata merupakan orang-orang pendatang dari luar Kota Sukabumi.

Dari fenomena-fenomena masalah di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penyelenggaraan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di Kota Sukabumi serta mengetahui faktor pendukung dan penghambat dari implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul “**Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Sukabumi**”.

1.2 Fokus Masalah dan Pertanyaan Pokok Penelitian

1.2.1 Fokus Masalah

Fokus masalah dari penelitian ini mengenai kegiatan penataan pedagang kaki lima serta yang menjadi faktor penghambat dan pendukungnya.

1.2.2 Pertanyaan Pokok Penelitian

Adapun pertanyaan pokok yang akan peneliti ajukan sebagai landasan untuk menentukan arah penelitian secara jelas dalam menginterpretasikan fakta data ke dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu peneliti mengajukan pertanyaan pokok sebagai berikut:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi?
- b. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dari Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat terhadap Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini terdiri dari 2 aspek yaitu aspek teoritis dan aspek praktis. Aspek-aspek tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

1.4.1 Aspek Teoritis

- a. Secara teoritis merupakan pengembangan keilmuan yang telah diperoleh selama mengikuti perkuliahan tentang ilmu administrasi publik khususnya mengenai implementasi kebijakan publik.
- b. Dalam wilayah akademis, memperkaya khasanah kajian ilmu implementasi kebijakan untuk pengembangan keilmuan.

1.4.2 Aspek Praktik

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta kontribusi positif bagi Kota Sukabumi khususnya dalam penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima. Serta memberikan masukan mengenai faktor pendukung dan penghambat dalam Implementasi Kebijakan Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sukabumi.